



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Tebas, 06 Oktober 1986, Agama Budha, Pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noroyono, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "HNR & PARTNERS Jl. Bojong Asri 1 Blok C 11 No. 1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No 566/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/ Pn Ckr tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Sungai liat 24 Juli 1982 Agama Budha, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 04 Mei 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pmd. Ardi Handono, di Pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A-8, Jakarta dan Pernikahan tersebut telah pula dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2015, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934 / I / 2015 ;

2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah secara hukum di Indonesia sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di : Kabupaten Bekasi ;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tgl.Lahir : 24 Mei 2017 (6 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-16062017-0059, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara ;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan hidup rukun namun memasuki tahun ke 2 (dua) usia perkawinan (Tahun 2017) kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah tapi sebaliknya TERGUGAT malah bergantung kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT harus bersusah payah sendiri untuk mencari nafkah guna memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak bahkan untuk kebutuhan pribadi TERGUGAT ;

b. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala keluarga tidak ada rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga, seperti TERGUGAT tidak ada niat / kemauan yang kuat untuk serius bekerja demi menafkahi keluarga.

c. Bahwa TERGUGAT secara diam-diam **banyak berhutang** ke pihak lain hingga berjumlah ratusan juta rupiah **tanpa sepengetahuan** PENGUGAT dimana hutang-hutang tersebut tidak dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, sebaliknya TERGUGAT **tidak pernah terbuka mengenai hutang-hutang** tersebut dipergunakan untuk apa saja.

d. Bahwa PENGUGAT sering didatangi penagih hutang dari berbagai pihak yang meminjamkan uang kepada TERGUGAT sehingga **PENGUGAT sering merasa terpukul dan terpaksa harus melunasi semua hutang-hutang TERGUGAT** hingga lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa TERGUGAT sering mengabaikan, meremehkan dan sama sekali tidak menghargai PENGGUGAT padahal PENGGUGAT sudah mati-matian mengabdikan dan berkorban secara lahir batin kepada TERGUGAT.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Bulan November 2022, yang berakibat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan intim seperti layaknya suami istri hingga saat ini ;

7. Bahwa PENGGUGAT sudah cukup bersabar, sering memaafkan dan selalu memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk merubah dirinya agar lebih baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, namun TERGUGAT tidak pernah berubah. TERGUGAT tetap bermalasan dan semakin tidak menghargai / meremehkan PENGGUGAT.

8. Bahwa kini PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan PENGGUGAT karena PENGGUGAT merasa diperas dan tidak dihargai lagi oleh TERGUGAT ;

9. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pecah karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi interaksi dan komunikasi yang baik seperti layaknya suami istri atau tidak ada lagi ikatan lahir batin serta serta masing-masing pihak sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti diterangkan diatas, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan dari perkawinan seperti yang diinginkan dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Oleh karenanya **PENGUGAT sudah berketetapan hati dan berkesimpulan bahwa sebaiknya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian ;**

11. Bahwa dengan demikian gugatan ini sudah cukup dasar dan alasan untuk bisa menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah putus karena perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

12. Bahwa apabila gugatan cerai ini dikabulkan Majelis Hakim, PENGGUGAT mohon agar anak yang dilahirkan dari perkawinan ini agar bisa diasuh oleh PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya , sebab anak masih dibawah umur (enam tahun) dan secara emosi dan kejiwaan lebih dekat dan nyaman bila tinggal dengan ibunya. Disamping itu PENGGUGAT selama

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



ini mempunyai kemampuan mengasuh anak dengan baik dan anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934 / I / 2015, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934 / I / 2015 untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai ;
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, yaitu bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tanggal Lahir : 24 Mei 2017 (Usia : 6 Tahun) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-16062017-0059, diterbitkan oleh Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara,
Hak Asuhnya berada di bawah penguasaan PENGGUGAT ;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di Persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2023 untuk sidang tanggal 15 Mei 2023, Risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023 untuk sidang tanggal 5 Juni 2023 dan Risalah panggilan sidang tanggal 8 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 untuk sidang tanggal 12 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak ada proses jawab-jawab dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Nomor Akta : 2934/II/2015, tertanggal 03 Oktober 2015 atas nama : Tergugat dan Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor No. KK yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Lurah Pejagalan kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor AL.5003625316 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 07 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan surat-surat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, dibawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan Kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan Kakak ipar Saksi;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2015 di Hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A-8 Jakarta dan Pernikahan tersebut telah pula dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934/I/2015;

-

Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi ;

-

Bahwa Saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang, jenis kelamin laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tanggal Lahir : 24 mei 2017, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 3172-LU-16062017-0059nyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara;

-

Bahwa Saksi dengar mereka sering cekcok secara terus menerus karena pernah ribut didepan Saksi;

-

Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang dan banyak yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat dan Tergugat tidak bekerja dan juga tidak menafkahi Penggugat dan Keluarga;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mau berdamai dan mengatakan sudah tidak cocok lagi;

-
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2.

SAKSI 2 , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan Kakak ipar Saksi sedangkan Tergugat merupakan Kakak ipar Saksi;

-
Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-
Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2015 di Hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A-8 Jakarta dan Pernikahan tersebut telah pula dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934/I/2015;

-
Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi ;

-
Bahwa Saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang, jenis kelamin laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tanggal Lahir : 24 mei 2017, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. Akte kelahiran Anak nyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara;

-
Bahwa Saksi dengar mereka sering cekcok secara terus menerus karena pernah ribut didepan Saksi;



-

Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang dan banyak yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat dan Tergugat tidak bekerja dan juga tidak menafkahi Penggugat dan Keluarga;

-

Bahwa Saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mau berdamai dan mengatakan sudah tidak cocok lagi;

-

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Juli 2023 selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian dan menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tanggal Lahir 24 Mei 2017 (Usia : 6 Tahun) dibawah pengasuhan penuh Penggugat maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam persidangan ini, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Hir, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR diketahui "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut maka terhadap Penggugat haruslah dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini serta dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan dalam persidangan dibawah sumpah agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan Tergugat beralamat di Kabupaten Bekasi dan setelah didengar keterangan dari Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** yang hadir dipersidangan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Harvest City, Cluster Rosaline Re 17 No.5, Kel. Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **Kedua**, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934 / I / 2015, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga (Vide Bukti P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-2) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 23 Agustus 2015 di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A-8 Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus kemudian Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** menerangkan bahwa Tergugat sering berhutang dan banyak yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat dan Tergugat tidak bekerja dan juga tidak menafkahi Penggugat dan Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1** yang menerangkan bahwa sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **ketiga**, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934 / I / 2015 untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



(1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu” dan kemudian dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta, maka dalam perkara ini Panitera Pengadilan Negeri Cikarang harus mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai tempat perceraian terjadi dan ke Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagai tempat perkawinan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan petitum gugatan kedua Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus dengan perceraian **maka petitum gugatan Penggugat poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan menambahkan perintah kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi pelaksana dimana tempat perceraian terjadi dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta selaku tempat perkawinan dicatatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat petitum **Keempat**, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, yaitu bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tanggal Lahir : 24 Mei 2017 (Usia : 6 Tahun) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-16062017-0059, diterbitkan oleh Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, **Hak Asuhnya berada di bawah penguasaan PENGGUGAT**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini masih berusia 6 (enam) Tahun masih memerlukan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandung, sehingga **Petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **kelima** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin kelima beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut Tidak Hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2934 / I / 2015, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tanggal Lahir : 24 Mei 2017 (Usia : 6 Tahun) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-16062017-0059, diterbitkan oleh Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.**, dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INSAN KAMIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.

YUDHA DINATA, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INSAN KAMIL, S.H.

Perincian Biaya –Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	850.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	1.045.000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);